

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan karunia terindah sekaligus amanah dari Allah yang wajib dijaga dengan sebaik-baiknya. Anak juga menjadi penerus masa depan umat manusia, sehingga perlu dipersiapkan secara matang agar mampu menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang¹.

Istilah anak merujuk pada manusia yang belum mencapai tahap kedewasaan. Secara keseluruhan, anak merupakan individu yang sedang mengalami perkembangan fisik, mental, dan emosional, mulai dari saat lahir sampai ambang usia yang diakui oleh masyarakat atau hukum sebagai usia dewasa. Seorang anak akan berkembang menjadi individu yang bermoral baik apabila ia merasakan penghormatan dari orang tuanya. Penghormatan terhadap anak mencakup pendekatan dengan bentuk perhatian, cinta dan apresiasi terhadap kebutuhan emosi, serta kemajuan mereka².

Pendidikan anak merupakan hal yang sangat penting dalam ajaran islam. Di dalam al-Qur'an, kita dapat menemukan bagaimana Allah SWT mengisahkan nasihat-nasihat Luqman yang berfungsi sebagai model pendidikan untuk anak-anaknya.

¹ "Memahami Istilah Anak Dala Al-Quran.Pdf," N.D., Accessed April 8, 2026, <https://digilib.uin-suka.ac.id/eprint/39265/1/Memahami%20Istilah%20Anak%20dala%20al-Quran.Pdf>.

² Dr Anas Ahmad Karzun, *Anak Adalah Amanah* (Qisthi Press, N.D.).

Demikian pula, dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, terdapat berbagai contoh pendidikan anak, baik melalui ajaran-ajaran yang diberikan maupun melalui tindakan langsung beliau dalam mendidik anak³.

Maqashid syariah dapat dipahami sebagai pengembangan hukum Islam yang dilakukan oleh para ulama guna menemukan solusi terhadap permasalahan masyarakat Muslim, demi mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Secara umum, tujuan hukum Islam atau yang dikenal sebagai *maqashid syariah* yaitu memberikan manfaat bagi kehidupan rohani, jasmani, individu, serta sosial⁴.

Selain itu, tanggung jawab untuk melindungi dan membesarkan anak juga memiliki kaitan erat dengan prinsip agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), dan akal (*hifz al-aql*) dalam *maqashid syariah*⁵. Prinsip ini menyatakan bahwa orang tua, baik yang masih dalam ikatan pernikahan maupun yang telah berpisah, tetap memikul kewajiban dasar untuk menjaga anak. Pengasuhan tidak semata-mata dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani, melainkan juga pemeliharaan keyakinan, pembentukan moral, serta penanaman nilai-nilai Islam yang akan membentuk karakter spiritual anak. Dalam hal ini, perceraian tidak menghapuskan kewajiban orang tua untuk memberikan bimbingan keagamaan, memastikan anak berkembang di

³ Nixon Husin, "Hadits-Hadits Nabi Saw. Tentang Pembinaan Akhlak," *Jurnal An-Nur* 4, No. 1 (2016), <https://doi.org/10.24014/An-Nur.V4i1.2051>.

⁴ "Pengertian Maqashid Syari'ah.Pdf," N.D., Accessed April 7, 2026, https://etheses.iainkediri.ac.id/17624/3/21301055_Bab2.Pdf.

⁵ Akbarizan Mhd. Abror And Akmal Abdul Munir, *Maqashid Syariah Dalam Pengasuhan Anak Di Indonesia: Telaah Hadis Nabi Dan Implikasinya Dalam Hukum Keluarga Islam*, (Indonesia) Volume 6. No. 2 April 2025 (N.D.), <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/Thawalib/Index>.

lingkungan yang menjaga iman, serta melindungi mereka dari pengaruh yang berpotensi merusak etika dan perilaku. Dengan demikian, lima prinsip utama dalam *maqashid syariah* menjadi landasan penting bahwa anak memiliki hak yang wajib dipenuhi orang tua, karena hal tersebut merupakan amanah yang terus melekat pada kedua orang tua, tanpa tergantung pada kondisi hubungan mereka⁶.

Definisi perlindungan anak dalam konteks hukum diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁷. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perlindungan mencakup semua upaya untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya, sehingga mereka dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan serta menghindari dari kekerasan dan diskriminasi. Melalui kegiatan perlindungan ini, anak dijamin keamanan dan perlindungan, termasuk hak-haknya, agar dapat tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental⁸.

Pernikahan dipandang sebagai hal yang sangat berharga, karena merupakan ikatan fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan selama-lamanya⁹. Perkawinan dalam Islam diatur sedemikian rupa, oleh karena itu perkawinan sering

⁶ Asni Zubair Nasrah, "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan," *Journal Of Islamic Family Law* (Indonesia) 03, No.01, Juli-2022 (N.D.), [Http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika](http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika).

⁷ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak - Uu0232002.Rtf," N.D., Accessed April 7, 2026, <https://jdih.go.id/files/4/2002uu023.pdf>.

⁸ Diajukan Oleh And Siti Fatimah, *Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Akibat Perceraian Orang Tua*, N.D., <https://repository.unissula.ac.id/11751/2/Cover.pdf>.

⁹ Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-'Adalah* 9, No. 2 (2012): 415–22, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295>.

disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Ikatan perkawinan ditandai dengan akad (perjanjian) yang kuat (*Mitsaqan Galizha*) sebagaimana firman Allah surat an-Nisa ayat 21¹⁰.

Kasus perceraian kini semakin sering terjadi sebagai fenomena sosial yang umum di Indonesia, termasuk di kalangan keluarga Muslim. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat 438.168 kasus perceraian yang terjadi sepanjang tahun 2025. Fenomena ini menggambarkan adanya krisis sosial dan komunikasi dalam rumah tangga, serta ketimpangan relasi gender di tengah masyarakat. Angka ini menunjukkan bahwa perceraian tidak lagi menjadi masalah kecil, melainkan menjadi tantangan sosial dan keluarga yang signifikan di Indonesia¹¹.

Menurut hukum Islam, perceraian atau talak didefinisikan sebagai pembubaran pernikahan yang sah berdasarkan ketentuan syariah, yang dapat dilakukan oleh suami dengan mengucapkan talak (seperti talak *raj'i* atau talak *ba'in*) atau oleh istri melalui mekanisme khuluk (yaitu pembebasan diri dengan membayar ganti rugi), sebagaimana diatur dalam fikih pernikahan untuk melindungi kepentingan bersama jika hubungan suami-istri tidak lagi memberikan manfaat¹². Pemahaman tersebut berlandaskan pada

¹⁰ Musyaffa Amin Ash Shabah, *Perkawinan Sebagai HAM*, Vol. 11, No. 2, Desember 2020 (N.D.), File:///C:/Users/ACER/Downloads/Yoyohambali,+Journal+Editor,+Vol.+11,+No.+2_Artikel+3_Hal.+25-33.Pdf.

¹¹ Databoks.Katadata.Co.Id, "Perceraian Di RI Meningkat Pada 2025, Cerai Gugat Terbanyak | Pusat Data Ekonomi Dan Bisnis Indonesia | Databoks," Accessed April 7, 2026, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/69aa98aa7bd58/kasus-perceraian-di-ri-meningkat-pada-2025-cerai-gugat-terbanyak>.

¹² Linda Azizah, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, N.D.

prinsip bahwa pernikahan merupakan ikatan yang kokoh dan kekal, meskipun dapat dibatalkan dalam situasi parah atau perselisihan. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum (30:21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir¹³.

Ayat tersebut menggarisbawahi pernikahan sebagai sumber kasih sayang dan rahmat (*mawaddah wa rahmah*)¹⁴. Namun, perceraian diperbolehkan sebagai upaya terakhir jika hubungan pernikahan mengalami kerusakan serius, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah (2:229):

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْعُ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا

أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

¹³ "Surat Ar-Rum Ayat 21: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," Accessed April 7, 2026, <https://Quran.Nu.Or.Id/Ar-Rum/21>.

¹⁴ Kurlianto Pradana Putra Et Al., "Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam," *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 12, No. 2 (2021): 15–34.

فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim¹⁵.

Anak adalah keturunan yang lahir dari hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang terikat dalam pernikahan yang sah. Sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki potensi, maka potensi itu perlu dikembangkan dan didukung oleh orang tua. Siklus kehidupan anak dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu masa anak-anak, remaja, dan dewasa.¹⁶ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Hud (11:45):

¹⁵ "Surat Al-Baqarah Ayat 229: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," Accessed April 7, 2026, <https://Quran.Nu.Or.Id/Al-Baqarah/229>.

¹⁶ Nur ` . Indahsari, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perilaku Anak Di Masyarakat Kelurahan Sumpang Minangae Kota Parepare" (Undergraduate, IAIN Parepare, 2022), <https://Repository.Iainpare.Ac.Id/Id/Eprint/6354/>.

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكَمِينَ

Artinya: Dan Nuh memohon kepada Tuhannya seraya berkata: “Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargakku dan sesungguhnya janji-Mu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil”¹⁷.

Berdasarkan ayat tersebut, keluarga yang dimaksud terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak mereka. Keluarga berperan sebagai lingkungan terdekat dalam membesarkan, mendewasakan dan memberikan pendidikan dasar kepada anak-anak. Setiap orang menginginkan keluarga yang harmonis, dipenuhi rasa aman, ketenangan, kebahagiaan, dan saling menyayangi antara anggota keluarga.

Dalam keluarga, kepribadian seorang mulai terbentuk sejak masa kecil dan terus memberikan dampak yang berarti. Perceraian memberikan perubahan besar dalam proses penyesuaian, di mana anak mungkin mengalami reaksi emosi dan perubahan perilaku akibat kehilangan salah satu orang tuanya. Suasana keluarga yang memberikan rasa aman dan kebahagiaan akan membentuk kepribadian yang sehat, dan begitu pula sebaliknya. Dalam keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak, kehidupan yang bahagia, damai dan harmonis dapat tercapai jika setiap anggota keluarga mampu memahami dan menjalankan peran serta tanggung jawab masing-

¹⁷ “Surat Hud Ayat 45: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” Accessed April 7, 2026, <https://Quran.Nu.Or.Id/Hud/45>.

masing. Namun, tidak semua keluarga berjalan sesuai harapan atau mencapai keharmonisan yang diinginkan¹⁸.

Akibat perceraian tidak hanya berdampak pada suami dan istri, tetapi juga pada anak-anak mereka, yang sering dianggap sebagai “korban secara tidak langsung.” Anak-anak dari keluarga yang bercerai menghadapi risiko yang lebih besar dalam aspek psikologis, sosial, emosional dan pendidikan dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga yang utuh. Contohnya, sebuah studi sistematis yang dilakukan pada tahun 2025 di Indonesia menunjukkan bahwa perceraian meningkatkan risiko gangguan mental, termasuk kecemasan, depresi, masalah perilaku, dan penurunan prestasi akademik pada anak-anak¹⁹.

Kondisi ini menjadi perhatian khusus ketika anak-anak tersebut berada dalam lingkungan yang kurang mendukung, seperti panti asuhan. Panti Asuhan Nairul Umroh, yang berlokasi di Jalan Pangeran Jayakarta, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, merupakan salah satu lembaga sosial yang menampung anak-anak dari berbagai latar belakang, salah satunya anak-anak yang memiliki latar belakang perceraian orang tua. Anak yang berada di panti asuhan rentan mengalami dampak psikologis akibat perceraian orang tua, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya pemulihan dan pengembangan diri mereka

¹⁸ Nurul Izzah, *Dampak Perceraian Terhadap Perkembangan Emosi Anak Usia Kelompok B Di Ra Tathmainnul Qulub Kota Parepare*, N.D.

¹⁹ Andy Wasono Et Al., “Systematic Literature Review: The Impact Of Divorce On Children’s Mental Health,” *Anterior Jurnal* 24, No. 2 (2025): 27–40, <https://doi.org/10.33084/Anterior.V24i2.9048>.

Ketertarikan penulis pada penelitian ini berasal dari pengalaman langsung saat berinteraksi dengan anak-anak yang memiliki latar belakang keluarga bercerai. Sebagai seorang pengajar, penulis menyadari adanya perbedaan perilaku yang cukup mencolok antara anak-anak dari keluarga yang utuh dan mereka yang orang tuanya telah bercerai. Beberapa anak menunjukkan kecenderungan untuk lebih tertutup, mudah tersinggung, kurang percaya diri, serta mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya mengubah struktur keluarga, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis dan perkembangan sosial anak.

Pengamatan tersebut menimbulkan rasa gelisah dan prihatin pada penulis, mengingat anak-anak sedang berada dalam fase penting pembentukan kepribadian. Perubahan situasi keluarga akibat perceraian dapat memengaruhi stabilitas emosional mereka serta pengembangan karakter. Hal ini menegaskan bahwa anak, sebagai pihak yang tidak terlibat dalam keputusan perceraian, sering kali menjadi yang paling terpengaruh²⁰. Kegelisahan ini akhirnya mendorong penulis untuk meneliti lebih mendalam tentang bagaimana perceraian orang tua memengaruhi kondisi anak, terutama mereka yang tinggal di panti asuhan. Penulis berpendapat bahwa penting untuk memahami dampak perceraian dari sudut pandang sosial dan psikologis, serta dari perspektif hukum Islam, khususnya melalui pendekatan *maqashid syariah* yang menekankan perlindungan terhadap jiwa, akal, dan kesejahteraan manusia. Dengan

²⁰ Agus Supriyanto, "Ijtihad: Makna Dan Relasinya Dengan Syari'ah, Fiqih, Dan Ushul Fiqih," *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 1, No. 1 (2010): 1–20, <https://doi.org/10.33558/Maslahah.V1i1.1198>.

demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan yang lebih menyeluruh mengenai dampak perceraian pada anak, serta bagaimana hukum perlindungan anak dalam konteks tersebut.

Penelitian mengenai dampak perceraian orang tua terhadap anak dalam perspektif *maqashid syariah* dan hukum perlindungan anak, khususnya pada anak-anak panti asuhan masih sangat terbatas. Oleh karena itu penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengisi kekosongan kajian tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat dikenali adanya beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan:

1. Perceraian orang tua berpotensi memengaruhi tumbuh kembang anak serta kesejahteraan anak.
2. Belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua, khususnya terkait hak pengasuhan, perhatian, dan dukungan emosional.
3. Belum banyak penelitian yang mengkaji dampak perceraian terhadap anak dengan menggunakan perspektif *maqashid syariah* dan hukum perlindungan anak secara bersamaan.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian yang berjudul “Dampak Perceraian terhadap Anak dalam Perspektif *Maqashid Syariah* dan Hukum Perlindungan Anak: Studi Kasus di Panti Asuhan Nairul Umroh, Kota Bekasi” disusun agar kajian tetap fokus dan

terarah. Penelitian ini berfokus pada anak-anak yang menjadi korban perceraian yang tinggal di panti asuhan, dengan melibatkan pengasuh yang memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi sosial, keagamaan serta psikologis mereka.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk dampak perceraian orang tua terhadap kondisi sosial, pendidikan, dan psikologis anak-anak yang tinggal di Yayasan Panti Asuhan Nairul Umroh?
2. Bagaimana analisis *maqashid syariah* dan hukum perlindungan anak terhadap dampak perceraian orang tua pada anak-anak yang tinggal di Panti Asuhan Nairul Umroh?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dampak perceraian terhadap kondisi sosial, pendidikan dan psikologis anak-anak yang tinggal di Yayasan Panti Asuhan Nairul Umroh.
2. Untuk menganalisis dampak perceraian orang tua terhadap anak-anak yang tinggal di Yayasan Panti Asuhan Nairul Umroh berdasarkan perspektif *Maqashid Syariah* dan hukum perlindungan anak.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Menambah pengembangan perspektif kontekstual dalam studi hukum islam, di mana hukum tidak semata-mata dipandang sebagai norma tertulis, melainkan

juga seperangkat nilai yang diterapkan dalam praktik lembaga-lembaga sosial, seperti panti asuhan.

- b. Memberikan kontribusi terhadap penelitian kualitatif berbasis lapangan dalam kajian hukum Islam dan sosial-keagamaan, khususnya dalam menggali pengalaman anak-anak yang berasal dari keluarga yang bercerai.

2. Secara Praktis

- a. Menambah wawasan bagi penulis mengenai kondisi anak-anak yang tinggal dilembaga panti asuhan setelah perceraian.
- b. Membuka kesadaran akan pentingnya tanggung jawab bersama terhadap kesejahteraan anak pasca perceraian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab 1 berisi latar belakang, identifikasi masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II berisi tentang kerangka teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan materi dampak perceraian terhadap anak dalam perspektif *maqashid syariah* dan hukum perlindungan anak seperti konsep perceraian, dampak perceraian, konsep perlindungan anak dan konsep *maqashid syariah*.

Bab III yaitu metodologi penelitian berisi tentang metode penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, pengumpulan dan analisis data.

Bab IV berisi penjelasan fakta-fakta lapangan dan analisa penulis terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian.

Bab V berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.

Bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat hidup dan lampiran-lampiran.